



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SENAT FAKULTAS BIOLOGI
PANITIA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN

Jl. Dr. Soeparno No. 63 Telp (0281) 638794 Fax (0281) 631700 Grendeng - Purwokerto 53122
Email : biologi@unsoed.ac.id /Website : <http://bio.unsoed.ac.id>

PENGUMUMAN
TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN NON-PROFESOR
FAKULTAS BIOLOGI UNSOED PERIODE 2018 – 2022

Yang terhormat
Sejawat Dosen Fakultas Biologi Unsoed

Dengan ini diumumkan, bahwa

1. Statuta Unsoed terbaru berdasarkan Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 telah diundangkan pada tanggal 8 Mei 2017.
2. Berdasarkan Statuta Unsoed tersebut telah diterbitkan Peraturan Rektor Unsoed Nomor 25 Tahun 2017 tentang SENAT FAKULTAS dan berlaku sejak tanggal 27 Desember 2017.
3. Berdasarkan Bab IV Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2017 tentang SENAT FAKULTAS dinyatakan bahwa :

Pasal 5

(1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas :

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Ketua Jurusan/Bagian;
- d. 5 (lima) orang wakil dosen

(2) Bagi fakultas yang tidak memiliki jurusan/bagian maka keanggotaan senat diwakili oleh Koordinator Program Studi.

Pasal 6

(1) 5 (lima) orang wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf **d** terdiri atas 2 (dua) orang wakil dosen yang profesor dan 3 (tiga) orang wakil dosen yang bukan profesor.

4. Berdasarkan BAB IX Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2017 tentang SENAT FAKULTAS dinyatakan bahwa :

Pasal 21

- (1) Pada saat peraturan rektor ini mulai berlaku, senat fakultas yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya senat baru;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

5. Mengacu kepada peraturan diatas, maka berdasarkan hasil Rapat Senat Fakultas Biologi Unsoed pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 mulai pukul 09:00 WIB telah diputuskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membentuk Senat Fakultas Biologi Unsoed Periode 2018 – 2022 yang terdiri atas dekan, wakil dekan, ketua bagian, dan wakil dosen;
 - b. Oleh karena wakil dosen yang profesor di Fakultas Biologi Unsoed tidak lebih dari 2, maka kedua orang dosen yang profesor tersebut langsung ditetapkan secara definitif menjadi Anggota Senat Fakultas Biologi Unsoed Wakil Dosen yang Profesor;
 - c. Oleh karena salah satu dari dosen yang profesor tersebut menjabat sebagai Ketua Bagian Zoologi, maka untuk menggantikan anggota senat dari bagian akan ditentukan sendiri secara musyawarah di bagian Zoologi;
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen yang bukan profesor.
6. Menindaklanjuti hasil Rapat Senat Fakultas Biologi Unsoed dimaksud, maka Panitia Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen Fakultas Biologi Unsoed Periode 2018 – 2022 membuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon Anggota Senat Fakultas Biologi Unsoed Wakil Dosen yang non profesor Periode 2018 – 2022 sebanyak 3 (tiga) orang dan akan dipilih oleh dosen Fakultas Biologi Unsoed;
 - b. Dosen yang berminat mencalonkan dan memenuhi persyaratan, WAJIB mengambil, mengisi, dan mengumpulkan form pencalonan diri sebagai Calon Anggota Senat Wakil Dosen Fakultas Biologi Unsoed di Subbagian Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Biologi Unsoed (Bapak Bagas Pitro Martono/Ibu Sapto Prapti) mulai hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 pukul 15:00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pukul 16:00 WIB.
 - c. Semua calon peserta yang memenuhi persyaratan dan berminat serta telah mengumpulkan form kesediaan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan akan diinformasikan kepada seluruh dosen Fakultas Biologi Unsoed melalui WA grup FFI paling cepat hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pukul 16:01 WIB.
 - d. Persyaratan calon Anggota Senat Fakultas Biologi Unsoed Wakil Dosen adalah:
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional Lektor;
 - 3) Pada saat pencalonan berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun bagi anggota senat bukan professor;
 - 4) Bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi calon anggota Senat fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
 - 5) Memiliki komitmen dan integritas terhadap pengembangan fakultas;
 - 6) Memiliki moralitas, dedikasi, dan loyalitas;
 - 7) Tidak pernah melakukan plagiasi;
 - 8) Tidak sedang studi lanjut.
 - e. Semua dosen Fakultas Biologi Unsoed baik yang sedang studi lanjut maupun yang tidak sedang studi lanjut memiliki hak untuk memilih.
 - f. Pelaksanaan Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen yang Non-Profesor akan dilaksanakan melalui Pemungutan Suara pada hari KAMIS tanggal 25 Januari 2018 mulai pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 13:00 WIB bertempat di Ruang Aula.
 - g. Tata cara pemilihan diatur sebagai berikut :
 - 1) Semua dosen yang memiliki hak pilih datang ke tempat pemilihan, mengisi daftar hadir untuk mendapatkan 1 (satu) Kartu Suara sesuai waktu yang ditentukan;

- 2) Secara bergiliran melakukan pemilihan dengan cara menuliskan salah satu NAMA CALON yang dipilih dari sekian banyak calon yang mencalonkan diri;
- 3) Memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan;
- 4) Setelah batas waktu yang ditentukan berakhir, maka langsung dilakukan penghitungan suara untuk menentukan 3 orang calon anggota senat wakil dosen yang memperoleh suara terbanyak 1, terbanyak 2, dan terbanyak 3;
- 5) Dalam hal perolehan suara terbanyak 3 lebih dari 1 (satu) orang calon, maka dilakukan pemilihan ulang khusus terhadap yang memperoleh suara rangking 3 sama sampai didapatkan 1 orang calon yang memperoleh jumlah suara rangking 3.
- 6) Hal-hal yang belum tercantum dalam pengumuman/pemberitahuan ini akan diinformasikan kemudian.

Purwokerto, 19 Januari 2018

PANITIA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN
FAKULTAS BIOLOGI UNSOED PERIODE 2018 – 2022

Ketua ,

Sekretaris ,

Drs. SLAMET SANTOSO SP., M.S.
NIP. 19580526 N198410 1 001

Dr. NURAENI EKOWATI, M.S.
NIP. 19611129 198603 2 002

Mengetahui:
Ketua Senat ,

Dr.rer.nat. IMAM WIDHIONO MZ., M.S.
NIP. 19590420 198503 1 002